NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 907/UNIDA/R-i/HM/I/1447
Nomor : 8187/UN1.P/Dit-KRG/HK.08.00/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun Dua ribu dua puluh lima (22-07-2025), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil.** : **Rektor Universitas Darussalam Gontor**, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor Nomor 29/YPTD/K-e/III/1442 tanggal 15 Rabiul Akhir 1442/30 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darussalam Gontor, dalam hal ini bertindak untuk atas nama serta sah mewakili Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di Jl. Raya Siman, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, 63471, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan

II. **Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D.** : **Rektor Universitas Gadjah Mada**, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tanggal 27 Mei 2022, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Utara, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Universitas Waqaf dan Perguruan Tinggi Pesantren yang didirikan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor; dan
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD dan TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan penyelenggaraan pelayanan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing **PIHAK** guna kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang kewajiban **PARA PIHAK**.
(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan wewenang **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan kerja sama meliputi bidang:

(1) Pendidikan dan Pengajaran;
(2) Penelitian;
(3) Pengabdian kepada Masyarakat;
(4) Pengembangan Sumber Daya Manusia;
(5) Pengembangan Kelembagaan;
(6) Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Teknologi, Informasi dan Komunikasi;
(7) Berbagi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**; dan
(8) Bentuk kerja sama lain sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

(3) Nota Kesepahaman ini bersifat umum dan dibuat atas dasar iktikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan, dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PEMBERITAHUAN

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.

(2) Alamat yang akan digunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Nama	:	Universitas Darussalam Gontor
U.p.	:	Biro Kerjasama dan Urusan Internasional
Alamat	:	Jl. Raya Siman, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, 63471
Telepon	:	+62 813-3504-0898
Faksimili	:	-
Email	:	rektorat@unida.gontor.ac.id/ cc: cooperation@unida.gontor.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Nama	:	Universitas Gadjah Mada
U.p.	:	Direktorat Kemitraan dan Relasi Global
Alamat	:	Gedung Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta 55281
Telepon	:	(0274) 6491928
Faksimili	:	-
Email	:	admkak@ugm.ac.id

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini, akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
(3) Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 8
PENUTUP

(1) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA UNIVERSITAS GADJAH MADA,	PIHAK KESATU UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR,
Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D. **Rektor**	**Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil.** **Rektor**

Pihak Kesatu	Pihak Kedua